

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dengan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak atas warga negaranya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan negara. Dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen terdapat 26 rumusan tentang jaminan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J, dan ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pandemi *Covid-19* mengharuskan negara untuk menjamin keberlangsungan hidup atas warga negaranya serta jaminan terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan merata oleh pemerintah. Pemerintah pun selalu berupaya dalam menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah guna menekan angka pertambahan kasus meninggal akibat *Covid-19* dan tentu saja berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Melalui Keputusan Presiden

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* “**Kepres No. 11/2020**”, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* “**PP No. 21/2020**” dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan “**Perpu No. 1/2020**”, pemerintah berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam penanganan dalam upaya memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*. Salah satu cara pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemerintah bersama *Stakeholder* terkait dalam hal ini bersama Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kominfo, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BUMN, Polri dan TNI saling bekerjasama untuk meluncurkan Aplikasi PeduliLindungi dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah ini. Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan sebagai aplikasi yang sah secara hukum menjadi Aplikasi yang wajib digunakan seluruh warga negara melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans

Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Aplikasi PeduliLindungi di *claim* merupakan aplikasi yang dapat membantu melakukan *Tracing, Tracking, Fancing* melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi yang terhubung dengan data center dalam negeri¹.

Aplikasi PeduliLindungi yang dirancang dengan berbagai fitur perlindungan bagi penggunaanya juga tentu merupakan upaya serius pemerintah terhadap penanggulangan Virus ini. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dalam *SmartPhone* yang dimiliki.

Kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam keberlangsungan dan berkegiatan oleh masyarakat menjadikan pertanyaan dalam besar dikalangan masyarakat. Banyak dikalangan masyarakat yang menanyakan terkait dengan elektabilitas aplikasi PeduliLindungi yang digunakan secara massal ini terhadap perlindungan data pribadi mereka. Banyak dari kalangan masyarakat kalangan kelas bawah yang menjadi kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik karena

¹ Nurhidayati, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi", *Widya Cipta Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol.5 No.1, 2021, hal. 3

terhalang dengan adanya kewajiban untuk menunjukkan bukti vaksin yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Berbicara mengenai jaminan HAM bagi penggunanya, Majalah tempo dalam sebuah portal media masanya memberitakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat menyebut aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM. Tudingan itu termuat dalam Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Menanggapi laporan tersebut, pemerintah memastikan bahwa aplikasi PeduliLindungi menerapkan prinsip perlindungan data pribadi untuk penggunanya. Aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 90 juta kali ini disebutkan telah memuat prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku. Perkembangan aplikasi ini telah mengacu pada kesepakatan global dalam *Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response* tahun 2020, yakni yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjadi salah satu pengguna data PeduliLindungi juga ikut membantah tuduhan soal pelanggaran HAM. Menurut Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, tudingan itu tidak berdasar².

Kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yang mewajibkan setiap warganya untuk memiliki gadget yang memiliki fitur PeduliLindungi

² Inge Klara, "Cek Fakta #153 Aplikasi PeduliLindungi Dituduh Melanggar HAM", <https://newsletter.tempo.co/read/1585375/cekfakta-153-aplikasi-pedulilindungi-dituduh-melanggar-ham/full&view=ok>, diakses pada 30 Maret 2022

untuk bisa mendapatkan akses berkegiatan, terutama dalam hal mendapatkan pelayanan publik dirasa belum memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sertifikat vaksin *Covid-19* yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi pun kini menjadi syarat masyarakat untuk dapat mengakses beberapa fasilitas umum. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki device yang mumpuni untuk menggunakan Aplikasi PeduliLindungi mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik.

Sektor transportasi umum contohnya, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sejak Sabtu 28 Agustus 2021 telah menetapkan kebijakan berupa seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara dan perkeretaapian serentak mewajibkan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan. Menhub menambahkan bahwa seluruh operator atau penyelenggara sarana dan prasarana transportasi, baik yang dikelola Kemenhub RI, BUMN, maupun swasta untuk mempersiapkan sistem dan prosedur dari penggunaan aplikasi ini. Kemudian dalam sektor esensial, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 tahun 2021 yang menetapkan bahwa beberapa perusahaan esensial wajib menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi³.

Berdasarkan keputusan Inmendagri per tanggal 6 september 2021 wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian dalam sektor kebutuhan masyarakat, Mall atau pusat perbelanjaan pun diwajibkan untuk

³ Rosi Dewi, "Simak, Ini Daftar Tempat Yang Perlu Tunjukkan Aplikasi PeduliLindungi", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/29/063000565/simak-ini-daftar-tempat-yang-perlu-tunjukkan-aplikasi-pedulilindungi?page=all>, diakses pada 19 September 2021

menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat untuk bisa masuk. Tak luput juga dalam sektor fasilitas olahraga dalam ruangan, aplikasi PeduliLindungi pun menjadi kewajiban setiap warga negara yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Pemerintah pun tak segan-segan apabila tidak mengindahkan hal tersebut, maka sektor-sektor yang disebutkan tersebut akan dikenai sanksi berupa penutupan. Selain sektor-sektor tersebut, pelayanan publik seperti pelayanan kependudukan dan pelayanan kepolisian pun wajib menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai prasyarat untuk dapat mendapatkan pelayanannya. Tak hanya itu aplikasi ini juga digunakan sebagai prasyarat masyarakat dalam berkegiatan seni, budaya, olahraga dan social kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan kerumunan⁴.

Menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwasanya :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tepatnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam penyelenggaraan publik. Melalui

⁴ Akbar Evandio, “Catat! Aktivitas dan Daftar Tempat Yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210908/15/1439784/catat-aktivitas-dan-daftar-tempat-yang-wajib-pakai-aplikasi-pedulilindungi>, diakses pada 19 September 2021

Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), menjadi dasar hukum yang jelas tentang kebijakan pemerintah terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan secara masal. Meskipun dalam hakekatnya, sesuai dengan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasanya Pelayanan Publik tidak terbatas pada lingkup penyelenggara negara saja, namun bersifat luas dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu warga negara secara perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat dari Pelayanan Publik baik secara langsung ataupun tidak.

Sesuai dengan hakikat pelayanan umum menurut Tjosvold, Melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Sebagaimana prinsip “*equal treatment*”, dalam arti semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah serta prinsip adil dan non-diskriminasi, layaknya benar-benar ditegakkan dalam kebijakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara masal ini. Diperkuat lagi dengan Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik juga telah disebutkan asas-asas yang harus diperhatikan dalam penerapan Pelayanan Publik wajib

menunjang asas: (a). Kepentingan umum; (b) Kepastian hukum; (c) Kesamaan hak; (d) Keseimbangan hak dan kewajiban; (e) Keprofesionalan; (f) Partisipatif; (g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) Keterbukaan; (i) Akuntabilitas; (j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) Ketepatan waktu; (l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dimana asas-asas tersebut merupakan dasar acuan yang harus ditegakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa :

- a. Kepastian hukum;*
- b. Kemanfaatan;*
- c. Ketidakberpihakan;*
- d. Kecermatan;*
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. Keterbukaan;*
- g. Kepentingan umum; dan*
- h. Pelayanan yang baik*

Jelas apabila kebijakan pemerintah mengenai penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah cukup mengakomodir berbagai kalangan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat golongan masyarakat yang masih merasa belum terpenuhi asas-asasnya.

Pemberlakuan kebijakan pemerintah melalui Aplikasi PeduliLindungi memang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, disatu sisi pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tentu tujuannya untuk menekan pertambahan angka kematian atas wabah *Covid-19* ini serta kebijakan tersebut berdasarkan atas kewajiban pemerintah untuk pemenuhan kewajiban negara

atas kesehatan serta upaya untuk melaksanakan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun seharusnya pemerintah tidak lupa bahwa kondisi perekonomian warganya masih belum stabil, dimana masih sering terjadi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah, serta tidak melupakan terkait perlindungan atau jaminan hukum bagi masyarakatnya atas penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk berkegiatan dan memperoleh fasilitas pelayanan publik yang baik.

Terlepas pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, pemerintah dengan upayanya untuk mengikuti derasnya perkembangan teknologi dan upaya untuk menerapkan *E-Government* yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dalam melayani masyarakat, yang mana dengan diberlakukannya pelayanan publik melalui aplikasi sebagai implementasi *E-Government* akan dapat menciptakan pemerintahan yang efisien dan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat⁵. Serta upaya ini merupakan bentuk nyata dari tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan integritas pelayanan publik yang dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi permasalahan yang selalu di aspirasikan oleh masyarakat. Sebab Pelayanan Publik merupakan pilar penting reformasi birokrasi yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di

⁵ Ratnasari, "Pelayanan Publik Berbasis Eelektronik Melalui Aplikasi Monggo Lapor", *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 1, 2021, hal. 6

Indonesia antara lain adalah kelembagaan, kepegawaian, proses pengawasan dan akuntabilitas. Dimana faktor-faktor tersebut merupakan penentu dari baik-buruknya proses pelayanan yang diberikan⁶. Namun dengan upaya pemerintah menerapkan sistem pelayanan publik yang diikuti dengan penerapan dari Era Industri 4.0 dapat mempermudah dan memberikan jaminan hukum terhadap apa yang belakangan tahun ini menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat. Oleh sebab latar belakang tersebut, benang merah yang dapat saya tarik sebagai penulis ialah perlindungan hukum atas penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam perspektif Hukum Administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses pelayanan publik bagi warga negara.
2. Upaya Hukum sebagai alternatif penyelesaian masalah bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses pelayanan publik.

1.3 Tujuan Penelitian

⁶ Tirta Mursitama, "Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.1 No.1, Januari-April, h. 77.

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah diatas.

Maka, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi bagi warga negara dalam mengakses pelayanan publik.
2. Menjelaskan dan menganalisis alternatif penyelesaian masalah bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam mengakses pelayanan publik terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulisan skripsi ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi kalangan civitas akademika terutama yang berada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam hal memperluas ilmu dalam bidang hukum administrasi dan hukum pelayanan publik pada masa pandemi *Covid-19* di Indonesia.
2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bagi kalangan hukum administrasi dan hukum pelayanan publik yang berkecimpung dalam bidang Pelayanan Publik di Indonesia

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis sampaikan diatas, sehingga dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum dengan tipologi penelitian *Doctrinal Research*. Tipe *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan – aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis aturan – aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan permasalahan yang sulit di pahami, serta menganalisis hubungan antar peraturan perundang – undangan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk perkembangan hukum di masa selanjutnya. Tipe penelitian ini sejenis dengan tipe penelitian yuridis normatif⁷.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu : Pendekatan pertama yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)⁸, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan urgensi penggunaan aplikasi PeduliLindungi dikalangan masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara.

Pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁹, yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 133.

⁸ *Ibid*, h. 96.

⁹ *Ibid*, h. 137.

pandangan serta konsep – konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Sebab dalam skripsi ini, dibahas mengenai konsep-konsep maupun asas-asas tentang hukum administrasi dan hukum pelayanan publik serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan otoritasnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan¹⁰.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, artikel dari internet maupun jurnal, karya ilmiah tentang hukum, serta bacaan lain terutama pada hukum Administrasi dan Pelayanan Publik yang dianggap relevan dengan topik pembahasan terkait.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini dilakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan dalam bahan hukum primer digunakan menggunakan sudut pandang hukum

¹⁰ *Ibid*, h. 181

positif di Indonesia atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang ditulis untuk mencari jalan keluar yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan pada bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan, literatur, referensi hukum, jurnal, serta artikel-artikel dari internet yang memuat berbagai pendapat mengenai masalah ini terutama dalam hukum administrasi dan hukum pelayanan publik.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yakni penulis memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi, dengan mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian diklasifikasi dan dikaji berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan kajian yuridis mengenai hal-hal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan pendapat para ahli. Dalam sesi pembahasan, tiap permasalahan akan dibahas dan diuraikan satu persatu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian dan kesimpulan atas permasalahan dalam skripsi ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini berjudul **“Karakteristik Hukum Atas Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Administrasi”** terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni:

Bab I skripsi ini yakni Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan oleh metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika

Bab II penulis menjabarkan rumusan masalah yang pertama mengenai dasar hukum atas kebijakan pemerintah terhadap penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat utama untuk memperoleh pelayanan publik, serta kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam keadaan darurat. Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu dasar hukum dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penggunaan Aplikasi PeduliLindungi yang digunakan secara massal dan keterkaitannya dengan asas-asas dari penegakkan hukum administrasi dan hukum pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan kedudukan hukum para pihak yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan pada analisa penulis terkait kebijakan pemerintah dalam upaya pemenuhan kewajiban negara atas keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Bab III penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang kedua yaitu tentang upaya hukum masyarakat atas penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Hal pertama yang akan penulis jabarkan adalah bagaimana upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi gugatan atas penyalahgunaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dikaitkan dengan asas-asas administrasi dan pelayanan publik serta dasar hukum yang ada serta solusi dalam pelayanan publik tetap berjalan baik sesuai dengan asas yang ada.

Sebagai akhir dari penulisan, dalam bab terakhir yakni bab IV sekaligus sebagai bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai sumbangan buah pikiran yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi agar permasalahan hukum yang telah dibahas dapat terselesaikan dan dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait.